

AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SUNNAH NABI
(Studi Kritik Sanad dan Matan terhadap Ḥadīṣ ‘Amr ibn ‘Auf dalam
Sunan At-Tirmizī)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Ilmu Tafsir Hadis

Oleh :

THOYYIBI
NIM: 94531654

JURUSAN TAFSIR HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2000

Drs. H. Subagyo, M.Ag
Drs. Suryadi, M.Ag

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Thoyyibi
Lamp. : 6 Eksampler

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.
Bersama ini kami sampaikan skripsi saudara:

Nama : Thoyyibi
NIM : 94531654
Jurusan : Tafsir Hadis
Judul : Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Sunnah Nabi

(Studi Kritik Sanad dan Matan terhadap Hadis 'Amr ibn 'Auf dalam
Sunan at-Tirmizi)

Setelah kami membaca, mengoreksi dan melakukan perubahan sepenuhnya, maka
skripsi saudara tersebut di atas dapat untuk dimunagrasahkan. Untuk itu kiranya dapat
dilaksanakan munagrasah dengan segera

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Drs. H. Subagyo, M.Ag
NIP. 150 234 514

Pembimbing I

Drs. Suryadi, M.Ag
NIP. 150 259 419

Pembimbing II



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN

Jln. Laksda Adisucipto - YOGYAKARTA - Telp. 512156

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/034/2000

Skripsi dengan judul : Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Sunnah Nabi (Studi Kritik Sanad dan Matan Terhadap Hadis 'Amr ibn 'Auf dalam Sunan At-Tirmizi)

Diajukan oleh:

1. Nama : Thoyyibi
2. NIM : 94531654
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : Tafsir Hadis

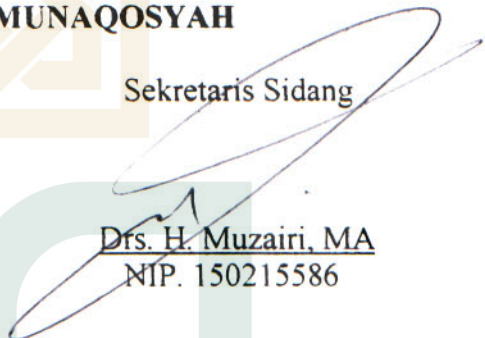
Telah dimunaqosyahkan pada hari : Rabu, 5 Juli 2000, dengan nilai : **Baik** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam ilmu : **USHULUDDIN**

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH

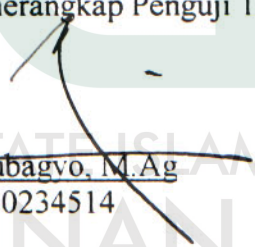
Ketua Sidang


Drs. H. Fauzan Na'if, MA
NIP. 150228609

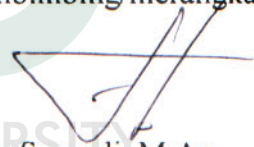
Sekretaris Sidang


Drs. H. Muzairi, MA
NIP. 150215586

Pembimbing/merangkap Penguji I


Drs. H. Subagvo, M.Ag
NIP. 150234514

Pembantu Pembimbing/merangkap Penguji II


Drs. Suryadi, M.Ag
NIP. 150259419

Yogyakarta, 5 Juli 2000
DEKAN




Dr. Djam'annuri, MA
NIP : 150182860

MOTTO

Al-Qur'ān dan Sunnah yang suci adalah referensi tertinggi bagi setiap muslim dalam memahami hukum-hukum Islam. Al-Qur'ān harus difahami sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, tanpa mengada-ada dan serampangan. Sementara itu, memahami As-Sunnah yang suci haruslah diserahkan kepada para ahli hadis yang terpercaya.*

IMAM SYAHID HASAN AL-BANA

..... وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.....

...dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul

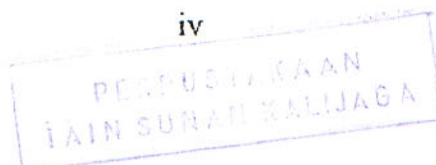
kepadamu, maka ambillah; dan apa-apa

yang ia larang kamu, maka jauhilah. (Q.S. al- Hasyr: 7.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Yusuf Qardawi, *Al-Marja'yyah al-'Ulya fi al-Islām li al-Qur'ān wa as-Sunnah: Dharwabit wa Mahazir fi al-Fahm wa at-Tafsir*, Terjemah. Bahrudin Fanani, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hal. 9.

** Depag., Team Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Risalah Press, 1989).



PERSEMBAHAN

Dengan tulus hati dan ikhlas beramal, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Almamaterku IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Semua keluarga besar yang berada di Sumatera Selatan terutama Ibunda, Kakanda dan Adinda
- Semua keluarga besar yang berada di Tulung Agung Jatim, terutama Ibunda, Ayahanda (mertua), Masyarakat Zainal Shohibi dan adik Binti Ikrimah
- Yang tercinta dan tersayang pendamping hidup yaitu Asnal Mufidah, S.Ag.
- Semua pembaca dan pengkaji hadis yang budiman yang haus akan ilmu-ilmu hadis dan tafsir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد

Al-Hamdulillah, skripsi ini dapat diselesaikan tanpa hambatan dan kesulitan yang berarti. Pada tempatnya penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Subagyo M.Ag dan Bapak Drs. Suryadi M.Ag, sebagai pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama melaksanakan penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ketua Jurusan Tafsir Hadis dan Sekretaris Jurusan serta Dekan Fakultas Ushuluddin, yang telah memberi kemudahan kepada penulis.

Di samping itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua keluarga penulis yang telah memberi spirit dan bantuan lainnya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Mudah-mudahan semua bantuan dan kemudahan itu merupakan amal salih, dan mendapat ganjaran dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, Mei 2000


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II : BIOGRAFI IMAM AT-TIRMIZI	
A. Nama dan Tempat Lahir	13
B. Masa Belajar, Guru-guru Perawi dan Murid-muridnya	15
C. Keilmuan dan Karyanya	19
D. Penilaian dan Penghargaan Ulama terhadap Hasil Karyanya	20
 BAB III : STUDI KRITIK SANAD	
A. Teks Sanad dan Matan Hadis	26
B. Skema Sanad	28
C. Biografi Periwayat dan Aspek Persambungan Sanad	30
D. Analisa dan Nilai Sanad	51
 BAB IV : STUDI KRITIK MATAN	
A. Beberapa Kriteria Kesahehan Matan	62

B. Sumber dan Variasi Lafaz Hadis.....	73
C. P'tibar Matan dan Pengertiannya.....	76
D. Analisa Kandungan Makna Matan Hadis	80
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran-saran.....	87
C. Kata Penutup	88
ABSTRAK	
DAFTAR PUSTAKA	
CURRICULUM VITAE	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

As-Sunnah,¹ menempati strata yang tinggi dalam jiwa umat Islam. Ia merupakan penjelasan yang nyata terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih global, dan merupakan keterangan yang nyata bagi keumuman ayatnya.²

Allah SWT telah menganugerahkan as-Sunnah secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan kami turunkan kepadamu, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan". (QS. An-Nahl: 44).³

As-Sunnah merupakan warisan Rasulullah yang sangat berharga yang keberadaannya telah mendapat "justifikasi" dari al-Qur'an, bahkan al-Qur'an sendiri memerintahkan untuk melepaskan as-Sunnah dari agama Islam, sebenarnya hal itu tidak lebih dari pelecehan terhadap al-Qur'an itu sendiri, dan pada gilirannya nanti hal itu akan berupaya untuk memisahkan al-Qur'an dari kehidupan umat Islam.

¹Muhaimin, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1994), hal. 129, mengatakan as-Sunnah adalah tradisi yang bisa dilakukan, atau jalan yang dilalui, baik yang terpuji maupun tercela. As-Sunnah yang berarti lawan bid'ah. Dan juga bisa berarti jalan hidup. Ali Mustofa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta, Pustaka Firdaus: 1996), hal. 33 mendefinisikan as-Sunnah sebagai perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi SAW.

²Yusuf Qardlawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, (Jakarta: Islamuna Press, 1994), hal. 12 mengatakan bahwa as-Sunnah itu tidak hanya mencakup perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW saja, tetapi mencakup sifat maupun sirah beliau. Jadi, sunnah menurut mereka mencakup lima hal yang bersinonim dengan Hadis.

³DEPAG RI, Team Penerjemah al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Qs. An-Nahl: 44, (Bandung: Risalah Press, 1989).

Namun demikian, sejarah mencatat karena faktor-faktor tertentu ada sementara orang yang ingin memisahkan as-Sunnah dari agama Islam, menurut mereka, agama Islam cukup dengan al-Qur'an saja. Pemikiran yang lazim disebut dengan ingkar Sunnah sudah muncul pada zaman klasik, terus tenggelam, dan kemudian muncul lagi pada zaman modern bersama dengan datangnya "tiga sekawan" yaitu kolonialisme, orientalisme dan missionarisme.⁴

Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak bisa dilepaskan dan dipisahkan sebab, keduanya merupakan sendi kehidupan umat Islam yang mencakup aqidah, konsep, ibadah, penetapan hukum, akhlak, adab, sopan santun dan bidang-bidang kehidupan lainnya. Oleh sebab itu al-Qur'an dan as-Sunnah harus dipahami dengan pemahaman yang benar.⁵ Penghargaan telah diberikan oleh para ulama dan ahli hadis terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena keduanya berasal dari wahyu. Akan tetapi dalam hukum, para ulama jumhur sependapat, bahwa al-Qur'anlah sebagai sumber hukum pertama, dan hadis sebagai sumber hukum yang kedua.⁶

Karena hadis adalah contoh teladan bagi umat Islam, maka masyarakat tidak dapat membiarkannya terkena polusi atau rongrongan dan pemalsuan dengan cara bagaimanapun. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya segala macam kekeliruan, maka dilakukanlah kritik hadis dengan penuh kelandasan yang meliputi sanad dan matannya.⁷ Kritik terhadap hadis telah dilakukan sejak jaman

⁴Ali Musthafā Yaqūb, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hal. 33.

⁵Yūsuf Qardlawi, *Al-Qur'an dan As-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, Terj. Baharuddin Fanani, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hal. 15.

⁶Al-Imām Muḥ-Ibnu Idrīs al-Syafi'i, *ar-Risalah*, *Tahqīqī Ahmad Muḥsyakir*, (Mishr: Musthofa al-Babi al-Halabi, 1940 M.), cet. Ke I, hal. 78, Abdul al-Wahhab Kholaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: al-Dar al-Kuwaytiyah), cet. Ke. VIII, hal 39.

⁷M.M. Azzami, *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1996), cet. II, hal. 19.

Nabi sampai zaman para sahabat, dengan cara bertanya langsung pada Nabi, tentang kebenaran suatu hadis, baik kebenaran dari segi penyandaran maupun isi dari hadis itu sendiri.⁸

Dalam penelitian kritik hadis, kita tidak bisa memisahkan antara kritik sanad dan kritik matan, karena ada anggapan bahwa kaedah kesahihan sanad hadis memiliki tingkat akurasi yang tinggi, maka seharusnya tidak terjadi kesenjangan antara kedua hal tersebut. Tegasnya, apabila suatu hadis sanadnya berkualitas shoheh, maka mestinya matan hadis juga berkualitas sahih. Padahal kenyataannya, ada hadis yang sanadnya sahih tetapi matannya da'if. Kesenjangan ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh kaedah kesahihan sanad hadis, tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain.⁹

Untuk itu para ulama dan para ahli hadis menetapkan persyaratan-persyaratan untuk menerima hadis-hadis Nabi saw. Persyaratan itu adalah yang berkenaan dengan sanad (mata rantai para rawi) dan syarat yang berkenaan dengan matan (isi hadis)¹⁰ yang berkenaan dengan sanad, yaitu sanadnya harus bersambung, harus adil dan harus dlobit, terhindar dari syuzus dan illat,¹¹ dan yang berkenaan dengan matan ialah keharusan tidak adanya syuzus dan illat.

Pengujian terhadap syarat yang berkenaan dengan sanad telah dilakukan sejak awal dengan cara meneliti kredibilitas para rawi,¹² sehingga muncullah

⁸ *Ibid.*, 19.

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshohihan Sanad Hadis*, Telaah kritik dan tinjauan dengan pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), cet. Ke II, hal. 228.

¹⁰ Fatchur Rahmān, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hal. 94 dan 95.

¹¹ Mahmud at-Tahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis*, Terj. Ridwan Nasir, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), cet. ke. I, hal. 144.

¹² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), cet. ke I, hal. 65.

cabang ilmu hadis yang disebut *al-jarh wa al-ta'dil*.¹³ *Tajrih* dan *ta'dil* sudah dilakukan, dalam pengertian bahwa kredibilitas perawi telah dikukuhkan secara baik oleh para ahli hadis.¹⁴ Namun yang berkaitan dengan matan, sungguh pun telah dirintis oleh para sahabat generasi pertama, tampaknya belum dilanjutkan secara sungguh-sungguh. Selama ini, kriteria sahnya sebuah hadis masih ditentukan oleh kesahihan sanadnya.¹⁵

Jumhur ulama' menetapkan bahwa semua sahabat adalah adil, tidak menerima jarh dan ta'dil, sebagaimana diterima oleh semua perawi hadis (yang lain), maka berarti mereka telah menganggap para sahabat tersebut sebagai ma'sum dari kesalahan dan lupa. Pada dasarnya para muhaqqiq tidak menetapkan bahwa seluruh sahabat itu adil, bahkan di antara mereka ada yang berpendapat, bahwa kesalahan itu hanya merupakan mayoritas saja, bukan keseluruhan sahabat, karena mereka manusia biasa yang bisa berbuat salah, lupa terjebak hawa nafsu. Karena itu mereka bisa dikritik dalam hal yang terjadi pada masanya. Di antara mereka ada yang munafik, pendusta, berkhianat dimedan perang, menyebarkan fitnah dan permusuhan pada waktu itu. Pengaruh-pengaruhnya masih terasa hingga kini.¹⁶

Di antara sekian banyak sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi adalah sahabat 'Amr ibn 'Auf bahkan beliau pernah diangkat langsung

¹³M. Syuhudi Ismail, *Kaidah...*, op.cit., hal. 72 dan 73, Mahmud at-Tahan, op.cit., hal. 92.

¹⁴M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus sittah fi Rihabi al-Sumati al-Kutubi al-Sahih al-Sittah*, Terj. Ahmad Usman, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hal. 35.

¹⁵Afif Muhammad, *Kritik Matan : Sebuah Pendekatan Tekstual atas Nabi SAW*, (Bandung: Al-Hikmah, Yayasan Muthahari, 1992), vol. 5. hal. 28 dan 29.

¹⁶Ahmad Abu Rayyah, *Adwa' 'ala Summah Muhammadiyah aw Difa'an 'ala-Hadis*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, tth), hal. 353-354. Lihat juga Hasbi as-Siddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 268-269.

oleh Nabi untuk menjadi pengawas kota Madinah. Dari kedekatan 'Amr ibn 'Auf dengan Nabi inilah penulis ingin mengangkat sosok sahabat 'Amr ibn 'Auf dalam penulisan skripsi ini. Sehingga nanti dapat diketahui apakah semua sahabat Nabi itu bisa dijadikan sebagai perawi ḥadīṣ yang mempunyai tingkat kesiqahan yang tinggi derajatnya atau tidak, seperti sahabat Abū Hurairah, Āisyah dan sahabat-sahabat Nabi lainnya yang sering dijadikan obyek penelitian ḥadīṣ.

Para ulama hadis, di dalam mengkaji sebuah ḥadīṣ atau matan ḥadīṣ tidak banyak mengemukakan apa sebenarnya isi ḥadīṣ atau kandungan ḥadīṣ tersebut. Mereka hanya memberikan tafsiran serta memberikan status terhadap hadis apakah hadis itu statusnya ṣaḥīḥ, ḥasan dan da'if, seperti yang dilakukan oleh imam at-Tirmizī.

Di dalam hadis yang akan penulis teliti ini terdapat lafaz

الصالح جائز بين المسلمين, yang menyatakan bahwa kaum muslimin dibenarkan membuat perjanjian dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Namun kebolehan tersebut berlaku dalam batas-batas sepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan halal dan haram seperti lanjutan ḥadīṣ

إلا صلحا
حرم حلالا أو أحل حراما

Kebebasan berkontrak lebih nampak jelas dalam sabda Nabi yang merupakan lanjutan ḥadīṣ

والسلمون على شروطهم إلا شرط حلالا أو أحل حراما

di dalam lanjutan hadis inilah tampak para ulama bersilang pendapat tentang azas kebebasan berkontrak, apakah diperbolehkan atau tidak dibolehkan. Serta kalau dibolehkan bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan kalau tidak diperbolehkan juga bagaimana syarat-syaratnya serta bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam.

Azas kebebasan berkontrak, berlaku pada apa saja, dalam hal muamalah, apakah itu berlaku dalam jual beli, perdagangan serta kebebasan-kebebasan apa saja yang diajarkan oleh hadis tersebut dan bagaimana batas-batas yang ditentukan oleh hadis dalam kaitannya dengan persoalan halal dan haram.

Para ulama' jumhur dan ulama' hadis berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang diberlakukan dalam azas kebebasan berkontrak terutama ulama' Zahiri dan ulama' Hanbali terutama dalam persoalan halal dan haram. Pemahaman ulama' tentang hadis kebebasan berkontrak masih dipermasalahkan mengenai bagaimana proses dan penerapannya dalam hukum Islam. Kebanyakan ulama hadis membahas tentang azas kebebasan berkontrak hanya membahas contoh-contohnya saja. Dari perbedaan inilah penulis ingin mencari jawaban atas persoalan-persoalan mengenai hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr ibn 'Auf dalam Sunan at-Tirmizi.

Dalam penelitian hadis ini penyusun mengemukakan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan kontekstual dan pendekatan tekstual. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan dengan cara pengumpulan hadis-hadis yang berada dalam satu tema, untuk kemudian di kaji berdasarkan konteksnya masing-masing. Setelah diadakan pengumpulan hadis, diteliti, dipahami lalu dari konteks hadis itu diambil sebuah kesimpulan.

Dengan demikian pendekatan kontekstual atas hadis berarti memahami hadis berdasarkan kaitannya dengan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis itu dibicarakan dan kepada siapa ditujukan. Artinya hadis Nabi harus hendaknya tidak ditangkap makna dan maksudnya hanya melalui redaksi lahiriahnya saja tanpa mengkaitkannya dengan aspek-aspek kontekstualnya.¹⁷

¹⁷H. Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafidz Anshory, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hal. 34 dan 35.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari permasalahan inti dalam latar belakang masalah maka, pokok permasalahan yang hendak dijawab oleh kesimpulan akhir skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kualitas sanad ḥadīṣ azas kebebasan berkontrak dalam sunah Nabi dalam sunan at-Tirmizi khusus melalui jalur 'Amr ibn 'Auf
2. Bagaimana kehujahan dan kandungan ḥadīṣ tersebut.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendapatkan jawaban dari 2 persoalan di atas.
2. Menambah pengetahuan dalam bidang ḥadīṣ yang diiringi sikap kritis, selektif, dalam menerima suatu riwayat hadis dan dapat menumbuhkan sikap ingin tahu serta menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang ḥadīṣ.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu keislaman terutama ilmu hadis khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
4. Dengan skripsi ini diharapkan dapat menumbuhkan kemauan keras untuk meneliti serta mentakhrij ḥadīṣ-ḥadīṣ yang masih bersifat kontra sehingga dengan penelitian ini dapat dipastikan membuahkan hasil yang bisa dijadikan pedoman dan sandaran dalam menghadapi permasalahan yang ada terutama di bidang ḥadīṣ.
5. Dalam penyusunan skripsi ini penulis bermaksud untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata pada Jurusan Tafsir Ḥadīṣ Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Untuk lebih memperjelas persoalan yang ada dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah penulis akan menguraikan beberapa kepustakaan yang memuat pembahasan yang akan dibicarakan dalam penulisan ini (azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi studi kritik sanad dan matan terhadap ḥadīṣ ‘Amr ibn ‘Auf dalam sunan at-Tirmizī)

Kepustakaan yang akan menjadi bahan rujukan akan penulis bedakan dalam dua klasifikasi. Pertama, kepustakaan yang berkenaan dengan matan ḥadīṣ, yang terdiri dari kitab ḥadīṣ yang membahas tentang azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi beserta syarah-syarahnya. Kedua, kepustakaan yang berkenaan dengan penelitian sanad dan matan yaitu kitab *rijālul ḥadīṣ*.

Dalam kitab Sunan al-Tirmizī tidak dikemukakan proses tentang azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi. Al-Tirmizī hanya menjelaskan bahwa azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi itu boleh, dan beliau hanya menjelaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya saja dalam mengadakan kebebasan berkontrak.

Kitab *al-Āridlah al-Ahwazi fi Syarh Ṣaḥīḥ at-Tirmizī* karangan Ibn al-‘Arabi al-Maliki menjelaskan bahwa azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi sah dilakukan oleh mereka yang sah melakukan penjualan. Hukumnya sama dalam penjualan yang berupa khiyar, sedangkan proses azas Kebebasan Berkontrak dalam Sunnah Nabi tidak dibahas oleh al-Tirmizī.

Al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubrā* pada kitab *as-Ṣulḥ* mengatakan bahwa azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi merupakan sesuatu yang dibolehkan dalam jual beli. Beliau tidak menerangkan hukum dan prosenya. Hal serupa juga dikemukakan oleh imam as-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* yang menjelaskan bahwa azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi tanpa dipenuhi

dengan syarat-syarat dalam kitab Allah maka azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi itu batal.

Ibn Hazm dalam *al-Muhallah* menjelaskan syarat-syarat yang dipergunakan dalam proses azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi disitu ditetapkan tujuh syarat. Beliau mengatakan syarat-syarat di luar tujuh itu adalah batal.

Sebagai kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang hal ini, menekankan bahasannya tentang pengertian azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi, serta beberapa pandangan hukumnya dalam kehidupan masyarakat, dan masalah-masalah halal haram yang menekankan pada persoalan dalam masyarakat seperti perjanjian dalam jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi ialah:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم
حلالا أو احل حراما.

Artinya:

Islah (damai apapun) diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali terhadap sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan semua orang Islam terikat dengan ketentuan mereka, kecuali ketentuan yang telah ditetapkan haramnya maupun halalnya.

Al-Baihaqi mengatakan dalam *Al-Sunan al Kubra* pada "*Kitab as-Sulh*" bahwa pengertian yang ia kemukakan sama halnya dengan Abū Hurairah dan Al-

Hākim dalam mengemukakan masalah azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi.¹⁸

Ulama-ulama lain telah membahas hadis tentang Azas Kebebasan Berkontrak dalam Sunnah Nabi di antaranya: Al-Bukhari dalam Sahihnya pada bab "*Ajr al Samrah*", kitab *al-Ijarah*. Beliau mengemukakan mengenai Azas Kebebasan Berkontrak merupakan argumentasi bagi kebolehan mengambil komisi penjualan (*samsarah*) dan sekaligus untuk membantah pendapat orang yang memakruhkan.¹⁹ Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Majah dalam "*Kitab al-Ahkam*" bab *as-Sulh*.²⁰ Al-Imām At-Tirmizi dalam bab "*Abwab al-Ahkam*" bab "*Ma Zukira'an Rasulullah saw fi as-Sulh baina al-Nas*",²¹ Abū Dāwūd dalam *Sunan Abū Dāwūd*, Ahmad dalam *musnad*-nya yang husus menerangkan syarat-syaratnya dan hukum azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi. Serta kitab-kitab hadis yang lain yang menyangkut permasalahan ini.

Sedang dalam penelitian sanad ada beberapa literatur di antaranya *jarh wat ta'dil* karya Ibnu Abi Hatim, *Tahzib At-Tahzib* karya Ibnu Hajar Al-Asqolani yang mengemukakan tentang biografi periwayat serta penilaian ulama terhadap perawi tersebut. *Usdal Ghobah Fi Ma'rifah Ash-Shohabah* karya Ibnu Hajar Al-Asqolani yang khusus mengemukakan tentang kredibilitas perawi di kalangan para sahabat, serta buku-buku yang lain seperti *Lisānul Mizān*, *Mizānul I'tidāl*, *Syiarul A'lam* dan *Tārikh Al-Kabīr* dan kitab yang berkenaan dengan kritik sanad lainnya yang terangkum dalam kitab *ar-Rijal*.

¹⁸ Al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubrō*, cet. ke. I, (India: Dairah al-Ma'rif al-Urmaniyah, 1352 H, VI), hal. 63.

¹⁹ Al-Bukhori, *Ṣaḥih Al-Bukhari*, (Surabaya: Ahmad Nahban, t.t), hal. 35.

²⁰ Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, (Kairo: Isa al-babi al-Halabi, 1952) II: 778 hadis no. 2353.

²¹ At-Tirmizi, *Al-Jāmi' al-Shāḥih*, Sunan Al Tirmizi, (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halabi, t.t), II, hal. 403.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini pada prinsipnya bercorak library murni. Semua sumber berdasarkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Karena studi ini membahas hadis-hadis tentang Azas Kebebasan Berkontrak dalam Sunnah Nabi, maka sumber primer adalah kitab hadis yang berkaitan dengan permasalahan ini.

Sebagai dasar rujukan untuk melacak hadis-hadis tersebut, digunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufakhras li al-Fadz al-Hadis*, susunan A.J Wensinck dan *Kanz Ummal*, susunan Allamah A'la ad-Din al-Muttaqi ibn Hisyam. Selain itu digunakan juga kitab-kitab yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

Di dalam menganalisis data yang telah terkumpul akan dipergunakan dua macam metode pendekatan, yaitu pendekatan ilmu sejarah dan *jarh wa ta'dil* dengan metode keritik historis dan pendekatan ilmu hadis dengan metode kritik matannya.

Kritik historis dan *jarh wa ta'dil*-nya berguna untuk menganalisa konteks historis dan sosiokultural dari obyek yang diteliti, yaitu masalah keadaan perawi hadis pada waktu hidup serta *jarh wa ta'dil*-nya berguna untuk menentukan kredibilitas seorang rawi di dalam meriwayatkan hadis.

Sedangkan pendekatan ilmu hadis dengan kritik matannya digunakan untuk menganalisa hadis sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis dalam hal ini teks-teks atau matan hadis yang dikemukakan kemudian diuji berdasarkan kaidah kesahihan matan yang ditetapkan oleh para ulama hadis

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang integral terhadap persoalan dalam skripsi ini maka diperlukan uraian yang jelas dan saling terkait atau sistematis.

Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua adalah biografi Imam Al-Tirmizi yang meliputi nama dan tempat lahir, masa belajar, guru-guru perawi dan murid-muridnya, keilmuan dan karyanya, penilaian dan penghargaan ulama terhadap hasil karyanya.

Kemudian bab ketiga penulis akan mengadakan analisa terhadap hadis-hadis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini, yang dikhususkan pada sanad hadis yang meliputi: teks sanad dan matan hadis, skema sanad, biografi periwayat dan aspek persambungan sanad, analisa dan nilai sanad.

Pada bab keempat penulis akan menganalisa hadis dari segi matan, yang meliputi: beberapa kriteria kesahehan matan, sumber dan variasi lafal hadis, *i'tibar* matan dan pengertiannya, analisa kandungan makna matan hadis tersebut. Pembahasan skripsi ini diakhiri dalam bab lima yang merupakan bagian penutup di mana dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan terdahulu dapatlah ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dengan melihat hasil dari studi kritik sanad hadis yang diriwayatkan oleh 'Amr bin 'Auf, maka dilihat dari kaedah kesahihan sanad hadis, hadis 'Amr bin 'Auf sanadnya bernilai *da'if* atau *isnadun da'ifun*. Akan tetapi makna matannya didukung oleh al-Qur'an dan hadis-hadis sahih lainnya serta kaedah-kaedah fiqhiyah. Di samping itu terdapat dua buah syahid dari hadis Abu Hurairah dan hadis 'Aisyah yang memperkuat matan dan sanad hadis 'Amr bin 'Auf.
2. Hadis 'Amr ibn 'Auf dalam Sunan at-Tirmizi dapat dijadikan hujjah dengan alasan hadis tersebut berstatus *hasan lighairi*. Karena terdapat satu syahid yang memperkuat kedudukan hadis yaitu dari jalur Abu Hurairah dan hadis inipun berbicara tentang persoalan muamalah yaitu tentang azas kebebasan berkontrak dalam Sunnah Nabi.

Bagi Ibn Hazm hadis-hadis ini bersifat limitatif. Penulis cenderung bahwa hadis ini bersifat enunsiatif, yaitu hanya memberi contoh-contoh penerapan, bukan merupakan perkecualian dari larangan. Jadi hadis 'Amr ibn 'Auf yang dikonfirmasi oleh hadis Abu Hurairah memberikan dasar umum, yaitu sebuah ketentuan azas kebebasan berkontrak. Hadis-hadis Jabir ibn Umar dan beberapa hadis lainnya yang serupa memberikan contoh bagaimana penerapan azas kebebasan berkontrak itu. Sedangkan hadis Barirah memberikan batasan dalam mana kebebasan berkontrak itu dapat dilakukan yaitu tidak menghalalkan yang

haram dan mengharamkan yang halal, dengan lain perkataan sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum syara'.

Hadis 'Amr ibn 'Auf ini mengajarkan tentang kebebasan setiap kaum muslimin untuk mengadakan perjanjian atau berkontrak dalam syariat Islam.

Hubungan hadis 'Amr ibn 'Auf dengan hadis-hadis lainnya adalah hubungan antara umum dan khusus, yaitu bahwa hadis 'Amr ibn 'Auf menegaskan adanya perihal kebebasan berkontrak dalam hukum Islam. Sedangkan hadis pendukung lainnya mengecualikan syarat-syarat yang tidak boleh diperjanjikan yaitu, yang tidak terdapat dalam kitab Allah, yang berarti syarat-syarat yang bertentangan dengan kitab Allah (al-Qur'an) yaitu yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. Sekaligus hadis ini dapat dijadikan hujjah.

B. Saran-saran

Dari apa saja yang penulis uraikan dalam skripsi yang berjudul, **Hadis tentang Azas Kebebasan Berkontrak dalam Sunnah Nabi, Studi Kritik Sanad dan Matan terhadap Hadis 'Amr ibn 'Auf dalam Sunnan at-Tirmizi**, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran dalam bab penutup.

Saran-saran ini penulis tujukan kepada para pencinta hadis dan al-Qur'an:

1. Bahwa hadis tidak cukup untuk diterima apa adanya, dalam arti, kita harus kritis karena tidak semua hadis yang kita ketahui selama ini mempunyai kebenaran dan keshohehan yang mutlak. Hal ini harus kita sadari karena setiap perubahan menuntut kita untuk selalu bersikap kritis dalam menyikapi perkembangan ilmu terutama ilmu hadis.
2. Bahwa setiap umat Islam, boleh mengadakan perjanjian selagi tidak menyangkut perkara yang diharamkan oleh nas, dan hadis Nabi. Dan dilarang mencampur

adukkan perkara halal dan haram, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

3. Bahwa kebebasan berkontrak dalam umat islam hukumnya boleh, selagi hal itu tidak mengganggu ketertiban umum, Syara' serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh kitab Allah.

C. Kata Penutup

Di dalam kata penutup ini tidak ada kata-kata yang lebih baik, selain dari syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT. karena penulis telah dapat menyelesaikan tugas berat ini. Tanpa bantuan dan pertolongan Allah tidaklah mungkin penulis mampu untuk melakukannya.

Penulis mengharapkan, hasil kerja penulis dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kekritisian dan pemahaman terhadap hadis Nabi khususnya yang menyangkut isi hadis.

Banyak hal yang belum penulis ungkapkan dalam penulisan skripsi ini, sangatlah jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengajak dan berharap kepada semua pihak untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut apa yang telah penulis lakukan. Karena masih terlalu banyak yang akan kita dapatkan jika kita mau mengkaji dan mentelaahnya.

Akhirnya dengan selalu mengharapkan hidayah Allah, penulis sumbangkan skripsi yang jauh dari sempurna ini kepada bangsa dan negara tercinta, serta kepada pencinta tafsir dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Nu'aim, *Hilyah al-Awliya wa Tabaqat al-Asyā*, ttp: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1987.
- As-Syafi'i, Muḥammad ibn Idrīs, *Mukhtashar al-Muzani alā al-Umm* (Musnad Imam Syafi'i: Ikhtilaf al-Hadis), (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1993).
- Al-Adlabi, Salah al-Dīn, *Manhaj Naqd al-Matan*, 'inda 'Ulama al-Ḥadīs al-Nabawī, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadida, 1983.
- Al-Hākim an-Nasāiburī, Abi Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd Allāh, *Al-Mustadrak 'ala as-Sohehain*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Al-Jurjāni, Ibn Aḥmad Abd. Allāh ibn 'Idiyy, *al-Kāmil fi Da'ifā ar-Rijāl*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988)
- Abū Dāwūd, Sulaimān ibn Asy-Sajitani, *Sunan Abi Dāwūd*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- As-Sidiqi, Hasbi, *Sejarah Perkembangan Ḥadīs*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Al-Kirmani, *Soheh Bukhāri*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Ja'fiy, Imām Abi Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Barzabah al-Bukhāri, *Soheh Bukhāri*, ttp: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Sindi, *Matn al-Bukhāri bi Hasyiah al-Sindi*, Mesir: Maktabah an-Nashriyah, t.t.
- Abi Hākim, Muḥammad ibn Hibbān ibn Aḥmad al-Tamimi al-Bisri, *Kitab at-Ṣḡāh*, ttp: Dar al-Fikr, 1982.
- Al-Suyuti, Jalaluddīn Abd Rahmān ibn Abi Bakr, *Tabaqat al-Hufaz*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994.
- Aziz, Abd Allāh Amir, *Ushul al-Fiqhu al-Islām*, Al-Azhar: Dar as-Salam, 1997.
- Az-Zahzoi, *Al-Mughnī fi al-Da'ifā*, (ttp: tt)
- Al-Maliki, ibn al-Arābiyy, *Āridlatul Ahwadu bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Dāraqutni, al-Imām al-Kabir 'Ali ibn Umar, *Sunan al-Dāraqutni*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ash-Shaleh, Shabhi, *'Ulum al-Ḥadīs wa Musththalahuhu*, Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayin, 1973.

Al-Mazzi, Jamaluddin al-Hajjaj Yūsuf, *Tahzīb al-Kāmal fi Asmā al-Rijāl*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Jashshash, Abi Bakr Ahmad ibn Ali al-Rozi, *Ahkam Al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, jilid 4

Al-Asqolani, Ahmad ibn Hajar, *Tahzīb al-Tahzīb*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

_____, *Al-Isābah fi Tamyiz as-Shahabah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

_____, *Lisānul Mīzān*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Fath al-Bārī bi asy-Syarh Soheh Bukhārī*, t.k: al-Maktabah as-Salafiyah, t.t..

Ahmad bin Hambal, Abū Abdullāh Ahmad, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Al-Maktabah al-Islamiy, 1978.

Al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muhammad bin Ismā'īl, *Al-Jāmi' Ash-Soheh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Azzami, M. Musthafa, *Metodologi Kritik Hadīs*, Terj. A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992.

Al-Zahabī, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Siyar Al-A'lām An-Nubala*, Muassah ar-Risalah, 1990.

_____, *Al-Kāsyif fi Ma'rifah man lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah*, Mesir: Matba'ah at-Thalib al-Maliyyah, t.t.

Al-Baqi, M. Fuad Abdullāh, *Al-Mu'jam Al-Mufahras*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

_____, *Al-Sunan al-Kubrā*, cet. I, India: Dairah Al-Ma'rif al-Urmaniyah, 1352.

Al-Bughawiy, Muhammad al-Husain bin Mas'ud, *Syarh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1993.

Al-Sibā'i, Mustithofasi, *Al-A'shri fi Wajh Al-Sunnah Hadīsan*, Damaskus: Majalah al-Mushin, t.t.

Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta: 1993.

E.J. Brill's, *Firs Encyclopaedia of Islam*, Leiden: Taif Zurkhana, 1987.

Ensinck, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-Fadz al-Hadīs an-Nabawiy*, Leiden: E.J. Brill, t.t.

- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Sa'id, *Al-Muhalla*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, ttp: Dar al-Fikr, 1984
- Ibn Taimiyyah, *al-Fatawa al-Kubra, Tahqiq wa Ta'liq wa Taqdim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1987.
- Ibn Majah, *Sunan ibn Majjah*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Ibn Hazm, Abi Muhammad Ali ibn Ahmad ibn Said, *Al-Muhalla*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Sa'ad, Muhammad, *al-Thabaqat al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, 1990.
- Ibn al-Asir, Izuddin *Usd al-Gabah fi Ma'rifah as-Shahabah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Itir, Nuruddin *Al-Imam al-Tirmidzi, wal Muazantu baina Jamihi wa Baina Ash-Shahehaini*, Mesir: Lanjah Ta'lif wa Tarjamah wa al-Nasyr, 1970.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- , *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. I, Bulan Bintang, 1992.
- Ibn al-Arabi, al-Maliki, *Aridhlatul Ahwadi bi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jiid IV, hal. 323-324.
- Ibn Hazm, *al-Muhalla*, ttp: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Manzur, *Lisanul Arabi*.
- Khursyid, Ibrahim Zaki, *Dairatul Ma'arif Islamiyyah*, ttp: Dar al-Fikr, tt.
- Muhammad, Afif, *Kritik Matan Menuju Pendekatan Kontekstual Atas Hadis Nabi SAW*, vol V, Bandung: Yayasan Muthohari, 1992.
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis Surawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1990.
- Sutarmadi, Ahmad, *Al-Imam at-Tirmidzi (Perannya dalam perkembangan Hadis dan Fiqh)*, Jakarta: Logos, 1998.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *al-Jami' al-Shoheh wahwa Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.
- Yaqob, Ali Musthofa, *Kritik Hadis*, Jakarta: Pustaka Fidaus, 1996.

ABSTRAK

Pada dasarnya upaya penelitian atau pengkajian terhadap hadis, bertujuan untuk menemukan matan hadis yang berkualitas sahih (valid). Karena itulah matan sebagai salah satu komponen hadis menduduki posisi penting. Bila demikian, maka pemikiran tentang kritik matan dengan berbagai dimensinya yang dilakukan oleh seorang tokoh, juga memiliki arti penting. Dalam kenyataannya, studi hadis umumnya lebih banyak berputar ke wilayah sanad saja, padahal cikal bakal dari kritik hadis yang terjadi di zaman Nabi dan sahabat, adalah kritik matan. Walaupun pada masa itu sistem dan metodologi kritik matan belum disistematisasikan.

Kenyataannya pada pasca sahabat yang menunjukkan lebih banyaknya pengkajian hadis yang diarahkan pada wilayah sanad ketimbang kajian pada wilayah matan. Tentunya tidak berdiri sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh faktor politik umat Islam masa awal yang syarat dengan pertikaian, akibatnya sejarah periwayatan hadis diwarnai dengan berbagai pemalsuan. Oleh karena itu sanad yang merupakan sarana yang mengantarkan kita kepada matan, mendapat porsi perhatian yang besar. Karena jika persoalan sanad ini tidak dapat terselesaikan, maka dapat dipastikan generasi berikutnya akan menemui kesulitan dalam penelitian hadis.

Hanya saja, ketika tugas kajian sanad telah dikerjakan dengan sangat menakjubkan oleh para ulama hadis masa awal, yang terbukti dengan lahirnya metode kritik sanad dengan berbagai teknik operasionalnya, seolah-olah tugas kajian hadis hanya terhenti pada hal tersebut. Dan kajian matan kurang mendapat porsi perhatian.

Kritik matan hadis, sebagai usaha para pakar hadis dalam menelaah dan mengkaji hadis, bertujuan untuk dapat memberikan kesimpulan tentang kualitas sebuah hadis di samping itu, kritik matan juga dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam matan hadis, secara proporsional dengan berbagai metode dan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

Kajian dan penelitian matan sebagaimana kajian-kajian Islam lainnya juga memiliki arti penting, apalagi mengingat hadis oleh sebagian besar umat Islam diyakini sebagai salah satu sumber otoritatif.

Perdamaian pada hakekatnya bukanlah perdamaian yang kita fahami selama ini, yaitu lawan dari peperangan atau kerusakan, akan tetapi perdamaian menurut hukum Islam adalah suatu cara untuk memberikan kontribusi bagi yang bertikai dalam hal ini persoalan muamalat. Hadis yang penulis teliti memberikan penjelasan bahwa bagaimana perdamaian itu dilaksanakan. Hadis tentang *as-Sulh* memberikan azas kebebasan berkontrak kepada kaum muslimin. Berkontrak dalam artian berdasarkan persyaratan dan perjanjian sebelumnya. Syarat-syarat itupun harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Kalau syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian itu menjadi batal.

Kitab Allah (al-Qur'an) telah banyak memberi petunjuk dan ajaran kepada kaum muslimin, tentang perdamaian baik itu perdamaian yang diartikan secara harfiah

maupun secara hakikiyah. Perdamaian pada hakekatnya boleh, baik itu perdamaian antara kaum muslimin dengan non muslimin ataupun antara orang-orang non muslimin dengan orang-orang muslim. Akan tetapi setiap perdamaian antara orang Islam dikenai hukum wajibnya yaitu orang Islam tidak dibenarkan mengadakan perdamaian dengan cara-cara menghalalkan perkara yang haram dan mengharamkan perkara yang halal. Sebab hal demikian bertentangan dengan syariat Islam, al-Qur'an, al-Hadis dan ketentuan masyarakat pada umumnya.

Dalam kaitannya dengan persoalan halal dan haram inipun, Islam menentukan syarat-syarat tertentu yaitu dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh al-Qur'an dan al-Hadis, karena kalau syarat-syarat perdamaian itupun tidak dipenuhi, maka apapun bentuk dari perdamaian itu akan tidak sah walaupun beratus-ratus syarat yang diajukan. Jadi ketentuan-ketentuan yang dibuat dan ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis harus benar-benar diterapkan dan diamalkan. Hal ini dimaksudkan untuk kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA